

**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN KEPUTUSAN PIMPINAN
PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 734/KEP/L.0/B/2021 TENTANG
TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH
MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH
(STUDI KASUS DI LINGKUNGAN MASJID MUHAMMADIYAH
KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI



Oleh :

AFNAN ZUMROTUL HABIB FARHANI

NIM: 101180003

Pembimbing :

IMROATUL MUNFARIDAH, M.S.I.

NIDN: 2110038503

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Farhani, Afnan Zumrotul Habib. 2022. *Analisis Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh di Lingkungan Masyarakat Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Imroatul Munfaridah, M.S.I.

Kata Kunci/keyword: *Analisis, Pelaksanaan Awal Waktu Subuh, Kabupaten Ponorogo*

PP Muhammadiyah telah menerbitkan SK PP Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Kriteria Awal Waktu Subuh yang merupakan keputusan resmi dari adanya Munas ke-31 yang telah dilaksanakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada 28 November 2020 sampai 28 Desember 2020. Dalam Musyawarah tersebut memutuskan kriteria awal waktu subuh yang baru, dari yang minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Keputusan ini telah melalui berbagai pengamatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berkompeten dalam bidang tersebut. Suatu Keputusan diharapkan berjalan efektif, dan suatu aturan dikatakan efektif jika memenuhi beberapa faktor diantaranya adalah faktor hukum, penegak hukum, fasilitas atau sarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Munas XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh di Lingkungan Masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo? 2) Apa saja faktor penunjang dan penghambat efektivitas pelaksanaan Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Munas XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan data, penggalian data dan reduksinya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan metode analisis yang digunakan adalah metode induktif.

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang kriteria awal waktu subuh ini di lingkungan masjid Muhammadiyah Ponorogo belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut berkaitan dengan faktor penegak hukum yang kurang menjalankan peran dalam mengawal pelaksanaan keputusan di masyarakat. Faktor penunjang pelaksanaan keputusan ini adalah organisasi yang besar, sumber daya manusia yang kompeten, adanya teknologi, serta peran ta'mir masjid. Penghambatnya yaitu kurangnya peran penegak hukum dari Pimpinan Muhammadiyah untuk mengawal keputusan dan kurangnya kemampuan teknologi dari ta'mir masjid.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Afnan Zumrotul Habib Fathani
NIM : 101180003
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis terhadap Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh (Studi Kasus di Lingkungan Masyarakat Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 03 November 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Muhammad Rullyanah, S.H., M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing

Imroatul Munfaridah, M.S.I.
NIDN 2110038503



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Afnan Zumrotul Habib Farhani
NIM : 101180003
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis terhadap Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.O/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh (Studi Kasus di Lingkungan Masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo)


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 November 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()
2. Penguji I : Hj. Novi Fitia Maliha, M.H.I. ()
3. Penguji II : Shofwatu Aini, M.S.I. ()

Ponorogo, 21 November 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Afnan Zumrotul Habib Farhani
NIM : 101180003
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis terhadap Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.O/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh (Studi Kasus di Lingkungan Masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 21 November 2022

Penulis


Afnan Zumrotul H. F.
NIM. 101180003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afnan Zumrotul Habib Farhani
NIM : 101180003
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis terhadap Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/1.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh (Studi Kasus di Lingkungan Masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 03 November 2022

Saya menyatakan


Afnan Zumrotul H. F.
NIM. 101180003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
BAB II: KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 734/KEP/I.0/B/2021 TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH	20
A. Pengertian Salat dan Dalilnya	20
B. Waktu-waktu Salat Perspektif Fikih dan Astronomi	21
1. Waktu salat perspektif fikih	21
2. Waktu salat perspektif astronomi	24

C. Isi Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh.....	27
D. Efektivitas Hukum	30

BAB III: PELAKSANAAN KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 734/KEP/I.0/B/2021 TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH DI LINGKUNGAN MASJID MUHAMMADIYAH KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo.....	38
B. Pelaksanaan Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh di Lingkungan Masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo.....	50
1. Pelaksanaan Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo.....	50
2. Pelaksanaan Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh di Masjid At-Tauhid Pulung	54
3. Pelaksanaan Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh di Masjid Al-Falah Tonatan	57
4. Pelaksanaan Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh di Masjid ‘Ibaadurrohman Kauman	60
5. Pelaksanaan Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh di Masjid Baitul Makmur Jetis.....	63
6. Pelaksanaan Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh di Masjid Ar-Rahmah Balong	66

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 734/KEP/I.0/B/2021 TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH DI LINGKUNGAN MASJID MUHAMMADIYAH KABUPATEN PONOROGO	70
A. Efektivitas Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh di Lingkungan Masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo	69
B. Faktor Penunjang dan Penghambat Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh di Lingkungan Masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo	76
BAB V: KESIMPULAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan seorang muslim, salat mempunyai kedudukan yang paling penting dan juga menjadi urutan kedua dalam Rukun Islam setelah syahadat. Salat merupakan perjalanan spiritual untuk bertemu langsung dengan Allah Swt. Yang dilakukan pada waktu tertentu.¹

Secara syar'i, salat wajib dikategorikan sebagai ibadah *muwaqqat* yaitu ibadah yang ditentukan waktunya. Al-Qur'an telah menentukan terkait dengan waktu pelaksanaan salat meskipun tidak dalam penjelasan secara gamblang, yaitu dalam firman Allah:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“Sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman mempunyai ketentuan waktu”²

Konsekuensi dari adanya ayat ini, maka pelaksanaan salat tidak bisa dilakukan di sembarang waktu tetapi harus berdasarkan pada ketetapan yang ada.

Penentuan waktu salat masuk dalam perkara ijtihadi, sehingga muncul perbedaan dalam penentuan waktu salat. Salah satunya adalah pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah yang merinci tentang waktu waktu salat sebagai berikut.

¹ Isnatin Ulfah, *Fikih Ibadah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2009), 60

² Al-Qur'an, 4: 103

1. Zuhur: dimulai saat tergelincirnya matahari
2. Asar: dimulai saat bayang-bayang benda sama panjang dengan bendanya ditambah dengan panjang bayangan saat matahari berkulminasi sampai waktu maghrib tiba.
3. Maghrib: dimulai sejak terbenamnya matahari sampai waktu isya tiba.
4. Isya': dimulai sejak mega merah hilang sampai separuh malam.
5. Subuh: dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari.³

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa semua ketentuan waktu salat yang telah disebutkan masih berbentuk criteria dalam fenomena alam dan belum dikhususkan atau dirinci dengan satuan jam sehingga akan lebih besar kemungkinan terdapat perbedaan ijthihad dalam memahami ketentuan tersebut.

Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Agama telah menetapkan jadwal waktu salat, begitu juga jadwal yang diperhitungkan oleh Organisasi Kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai Organisasi Kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Telah ditentukan jadwal salat sesuai dengan kriteria yang telah diyakini dan disepakati oleh kelompok tersebut.

Khusus untuk waktu salat subuh, terdapat beberapa versi dalam penetapannya, hal itu disebabkan karena kriteria yang diterapkan juga berbeda. Kementerian Agama menetapkan bahwa ketinggian matahari waktu salat subuh berada pada ketinggian minus 20 derajat. Perbedaan yang

³Muhammad Faisal Ma'ruf, "Perbandingan Metode Perhitungan Awal Waktu Salat Menurut Muhammadiyah dan NU," Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

muncul berada pada hasil ijtihad Muhammadiyah yang menyatakan dan menetapkan ketinggian matahari waktu subuh berada pada ketinggian minus 18 derajat. Ketetapan tersebut telah melalui proses panjang, kemudian diselenggarakanlah Musyawarah Nasional ke-31 Tarjih Muhammadiyah pada 28 November 2020 sampai dengan 20 Desember 2020. Dalam Musyawarah tersebut membahas beberapa permasalahan diantaranya adalah terkait dengan kriteria awal waktu subuh. Setelah Musyawarah Nasional, hasil yang diputuskan dalam musyawarah tersebut harus diturunkan kepada warga Muhammadiyah dan masyarakat pada umumnya, sehingga harus ditanfidzkan oleh keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Kemudian Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerbitkan Keputusan Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh pada 20 Maret 2021. Dalam surat keputusan tersebut menetapkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan dari hasil Musyawarah Nasional XXXI Majelis Tarjih Muhammadiyah diantaranya adalah untuk mengubah ketinggian matahari subuh, mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan, serta menyampaikan kepada seluruh warga Muhammadiyah.

Suatu keputusan atau aturan ditetapkan tentu tidak lepas dari tujuan diciptakannya. Bagaimana suatu keputusan tersebut dibuat, sesuai atau tidak dengan maksud yang dicapai. Menurut Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu aturan dapat dilihat dari 5 (lima) faktor yaitu; hukumnya sendiri,

penegak huku, sarana atau fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.⁴ Dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dapat tercapai apabila sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pelaksanaan dan sejauh mana efektivitas yang dicapai oleh pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul **Analisis terhadap Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh (Studi Kasus di Lingkungan Masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo?
2. Apa saja faktor penunjang dan penghambat efektivitas pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), Cet.17, 8.

Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian


1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat efektivitas pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang berarti untuk masyarakat.
 - b. Untuk kalangan akademisi maupun praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian kedepannya.
 - c. Dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu falak yang berkaitan tentang pelaksanaan Keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan salat subuh

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan atau implementasi dari Keputusan Pimpinan Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah khususnya yang ada di Kabupaten Ponorogo, sehingga penelitian ini bisa semakin memperkaya pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dan akan bermanfaat untuk kedepannya.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini bisa menjadi tambahan pengetahuan mengenai bagaimana isi dan pelaksanaan yang semestinya dari adanya Keputusan Pimpinan Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh.



E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan telaah terhadap literatur ataupun pengkajian terhadap penelitian terdahulu dimana penelitian tersebut relevan dengan masalah dan topik penelitian.

Telaah pustaka ini berfungsi sebagai *framework* atau kerangka kerja teoritis bagi yang dapat membantu peneliti dan juga berfungsi untuk menempatkan sebuah penelitian diantara penelitian lain yang memiliki topik sama (persamaan perbedaan). Hal tersebut sekaligus memberikan bukti atas originalitas sebuah penelitian (tidak melakukan pengulangan penelitian dan bahkan plagiasi).⁵

Pertama, karya tulis ilmiah yaitu berupa penelitian skripsi yang berjudul “*Kajian Fikih dan Astronomi terhadap Putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah Ke-31 Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Waktu Subuh*”, dikaji oleh Risma Cahyani Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019. Skripsi ini mengambil tiga rumusan masalah yang meliputi: bagaimana tinjauan fikih terhadap koreksi waktu subuh dalam keputusan Munas Majelis Tarjih Muhammadiyah, bagaimana tinjauan astronomi terhadap koreksi waktu subuh dalam keputusan Munas Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan tentang apa dasar hukum dan pertimbangan koreksi waktu subuh Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu menurut kajian fikih, waktu subuh Majelis Tarjih Muhammadiyah yang dituangkan dalam putusannya masih menjadi perbincangan di kalangan fuqoha. Sedangkan menurut kajian astronomi,

⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021), 68

penentuan waktu subuh majelis Tarjih Muhammadiyah sudah sesuai dengan kriteria waktu subuh secara astronomi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama memfokuskan pembahasan pada Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh, adapun perbedaannya adalah penelitian ini fokus kepada analisis isi dari Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh, sedangkan penelitian penulis fokus kepada bagaimana Keputusan yang diterbitkan oleh Pimpinan Muhammadiyah atas Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh ini dijalankan di kehidupan beragama masyarakat Muhammadiyah khususnya di wilayah Kabupaten Ponorogo.⁶

Kedua, karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Analisis Perubahan Ketinggian Matahari Awal Subuh Muhammadiyah dan Tanggapan Netizen Muhammadiyah terhadap Perubahan Ketinggian Matahari Awal Waktu Subuh Berdasarkan Pada Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31” dikaji oleh Ipop Abdi Prabowo Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021. Skripsi ini mengambil dua rumusan masalah yang meliputi: bagaimana latar belakang perubahan ketinggian matahari awal waktu subuh Muhammadiyah berdasarkan Munas Tarjih

⁶ Risma Cahyani, “Kajian Fikih dan Astronomi terhadap Putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah Ke-31 Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Waktu Subuh,” Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Muhammadiyah ke-31 serta bagaimana tanggapan netizen Muhammadiyah terhadap perubahan ketinggian matahari awal waktu subuh Muhammadiyah berdasarkan Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu isu waktu subuh yang terlalu pagi menjadi latar belakang dilaksanakannya pembahasan lanjut terkait dengan awal waktu subuh, kemudian berdasarkan hasil penelitian bahwa 69% masyarakat Muhammadiyah menyetujui perubahan yang ditetapkan dalam Munas Muhammadiyah ke-31 dengan alasan masyarakat sudah yakin atas keputusan yang telah didiskusikan oleh tokoh-tokoh berkompeten dari Muhammadiyah yang menguasai bidang tersebut, sekaligus menjadi loyalitas masyarakat terhadap organisasi yang menaunginya. Sedangkan sisanya tidak menyetujui dengan alasan hal tersebut dilaksanakan secara tergesa-gesa dan masih dipertanyakan keilmiahannya.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama sama memfokuskan pada hasil keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, dimana dalam skripsi ini membahas tanggapan netizen atau masyarakat terhadap langkah yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah untuk merubah kriteria awal waktu subuh, sedangkan dalam skripsi penulis yang menjadi fokus adalah bagaimana keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai Tanfidz Keputusan Munas Majelis Tarjih yang ke-31 berjalan di lingkungan

masyarakat Muhammadiyah Ponorogo.⁷

Ketiga, karya ilmiah yaitu berupa penelitian skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Penentuan Awal Waktu Salat di Dukuh Tamansari, Desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo*” dikaji oleh Alfiyatu Rifqiyah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017. Dalam skripsi ini memaparkan dua rumusan masalah yaitu: bagaimana analisa terhadap metode dan juga akurasi hasil perhitungan waktu salat di Dukuh Tamansari, Desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu metode penentuan awal waktu salat yang digunakan di Dukuh Tamansari, Desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo ini menggunakan jam matahari atau jam istiwak yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penentuan waktu salat. Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama fokus pada waktu salat. Perbedaannya, skripsi ini membahas bagaimana penentuan waktu salat di suatu wilayah tertentu sedangkan peneliti akan membahas bagaimana suatu wilayah menjalankan suatu keputusan dari pimpinan tertinggi terkait dengan penentuan waktu salat.⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

⁷Ipop Abdi Prabowo, “*Analisis Perubahan Ketinggian Matahari Awal Subuh Muhammadiyah dan Tanggapan Netizen Muhammadiyah terhadap Perubahan Ketinggian Matahari Awal Waktu Subuh Berdasarkan Pada Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31*,” Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

⁸Alfiyatur Rifqiyah, “*Studi Analisis Penentuan Awal Waktu Salat di Dukuh Tamansari, Desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo*,” Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan suatu metode yang secara khusus digunakan untuk menemukan realitas apa yang terjadi di tengah masyarakat. Kualitas data menjadi hal yang menjadi titik berat pada penelitian ini dan atau lebih memfokuskan pada pengamatan atas masalah-masalah yang terjadi, sehingga data yang diperoleh dari lapangan menjadi tumpuan dalam penelitian ini yang selanjutnya dilakukan analisis. Dilakukannya penelitian ini, bertujuan untuk memperoleh data berupa pandangan dan pernyataan narasumber sebagai bahan analisis. Adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan Keputusan Pimpinan Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh

Sedangkan, dalam penelitian ini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.⁹

2. Kehadiran Peneliti

Karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka kehadiran peneliti menjadi suatu hal yang sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti menjadi salah satu

⁹ Lexy J. Moleong , *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Remadja Karya, 1989).

instrumen kunci yang mengamati, mewancarai, observasi, dan melakukan penelitian secara langsung.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo dan beberapa Masjid Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih objek tersebut sebagai penelitian adalah, karena Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo adalah pihak yang memiliki otoritas terhadap Pelaksanaan Keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut untuk wilayah Kabupaten Ponorogo. Sedangkan Masjid Muhammadiyah menjadi barometer utama dalam menganalisis bagaimana pelaksanaan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo. Masjid yang digunakan untuk penelitian, diambil berdasarkan letak masjid yang masing-masing mewakili tiap-tiap Daerah Administratif atau Kawedanan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Masjid yang digunakan untuk penelitian adalah Masjid At-Tauhid Sidoharjo Kecamatan Pulung, Masjid Al-Falah Tonatan Ponorogo, Masjid Baitul Makmur Josari Jetis, dan Masjid Ar-Rahmah Balong. Masjid-masjid tersebut berlokasi di tempat yang strategis, yang memiliki jama'ah dalam lingkup luas bahkan tidak hanya untuk warga Muhammadiyah saja namun juga masyarakat umum.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo dan ta'mir dari Masjid At-Tauhid Sidoharjo Kecamatan Pulung, Masjid Al-Falah Tonatan Ponorogo, Masjid Baitul Makmur Josari Jetis, dan Masjid Ar-Rahmah Balong terkait dengan sejauh mana pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber asli. Data yang diperoleh dalam penelitian ini khusus dikumpulkan untuk mencari jawaban atas semua pertanyaan dalam penelitian.¹⁰ Dalam hal ini peneliti langsung melakukan wawancara dengan pihak terkait, yaitu pihak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo dan ta'mir dari Masjid At-Tauhid Sidoharjo Kecamatan Pulung, Masjid Al-Falah Tonatan Ponorogo, Masjid Baitul Makmur Josari Jetis, dan Masjid Ar-Rahmah Balong.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang peneliti peroleh secara tidak langsung memberikan data kepada

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 308

pengumpul data, yaitu dari sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder akan digunakan sebagai pendukung informasi primer yang telah diperoleh.¹¹ Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal-jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Data sekunder yang akan digunakan oleh penulis diantaranya adalah jadwal waktu salat yang diterbitkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu teknik penggalian data melalui tanya jawab lisan secara langsung antara dua orang atau lebih yang dilakukan dengan maksud tertentu.¹² Dalam hal ini, pihak yang akan menjadi narasumber dalam wawancara adalah pihak Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo, ta'mir dari Masjid At-Tauhid Sidoharjo Kecamatan Pulung, Masjid Al-Falah Tonatan Ponorogo, Masjid Baitul Makmur Josari Jetis, dan Masjid Ar-Rahmah Balong.
- b. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan mencari dan menemukan bukti-bukti.¹³ Dalam hal ini data yang diambil penulis didapatkan dari jadwal waktu salat yang telah

¹¹Ibid, 308

¹²Ibid, 137

¹³Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 130

diterbitkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Tiap tahapan penelitian, analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus hingga tuntas dan samapi jelas datanya. Dalam analisis data, aktifitas yang dilakukan terdiri atas:

a. *Collection*

Pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan atau observasi terhadap keadaan lingkungan Muhammadiyah kemudian pelaksanaan wawancara dengan pihak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo dan ta'mir dari Masjid At-Tauhid Sidoharjo Kecamatan Pulung, Masjid Al-Falah Tonatan Ponorogo, Masjid Baitul Makmur Josari Jetis, dan Masjid Ar-Rahmah Balong.

b. *Data Reduction*

Reduksi data berarti perangkuman, pemilihan hal-hal pokok, pemfokusan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak penting. Tujuan dari reduksi adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan juga peneliti akan lebih mudah untuk proses pengumpulan data selanjutnya. Pelaksanaan reduksi setelah seluruh data terkumpul.

c. *Data Display*

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart, dan sejenisnya. Hal ini akan mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Setelah proses reduksi data, penulis akan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat yang telah memaparkan keseluruhan informasi yang telah didapatkan.

d. *Conclusion*

Penarikan kesimpulan yang bersifat sementara di awal penelitian yang akan berubah jika di lapangan ditemukan data-data baru dan bukti-bukti yang kuat.¹⁴ Setelah penyajian data, penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian dan akan bersifat sementara, karena hal tersebut akan berubah jika terdapat data baru yang ditemukan di lapangan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria *kredibilitas* digunakan dalam menentukan keabsahan sebuah penelitian. Beberapa teknik dapat dilakukan agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Untuk menguji *kredibilitas* dalam penelitian ini, digunakan teknik meningkatkan ketekunan. Dalam teknik meningkatkan ketekunan, pengamatan dilaksanakan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini, kepastian data dan urutan peristiwa akan terekam secara pasti dan sistematis.¹⁵

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 338-345

¹⁵ *Ibid*, 369-372

8. Sistematika Pembahasan

Bab I, Pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II, Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh. Berisikan uraian landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai sejauh mana efektivitas pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang pengertian salat dan dalilnya, waktu salat persepektif fikih dan astronomi, isi dari Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh, dan pengertian efektivitas hukum beserta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum.

Bab III, pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu

Subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo. Dalam bab ini berisi deskripsi hasil yang diperoleh dari lapangan, yaitu profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo dan terkait pelaksanaan perubahan kriteria awal waktu subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut merupakan hasil yang didapatkan dari wawancara bersama pihak-pihak terkait.

Bab IV, analisis terhadap pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo. Merupakan pembahasan yang berisi analisis atas semua jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana efektivitas pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo, kemudian akan dibahas mengenai faktor penunjang dan penghambat efektivitas pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo.

Bab V, penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.



BAB II

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 734/KEP/I.0/B/2021 TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH

A. Pengertian Salat dan Dalilnya

Secara bahasa, salat diartikan sebagai do'a. sedangkan secara istilah, salat merupakan suatu ibadah yang tersusun didalamnya beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan berdasarkan syara' dan rukun tertentu.¹ Pengertian tersebut antara lain terlihat dalam firman Allah:

حُذِّمْنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²

Sebagai suatu ibadah wajib, salat tentu memiliki aturan tersendiri dalam pelaksanaannya. Salat memiliki syarat tertentu dalam pelaksanaannya yang syarat tersebut dibagi dalam dua macam yaitu syarat wajib dan syarat sah salat.

¹Hidayatullah, *Fikih* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 17

² Al-Qur'an, 9: 103.

Syarat wajib salat merupakan syarat yang menjadikan seseorang wajib untuk melaksanakan salat, diantara syarat wajib tersebut adalah; islam, baligh, dan berakal. Sehingga orang yang memenuhi kriteria tersebut wajib untuk melaksanakan salat.³ Kemudian syarat sah salat merupakan syarat dimana salat seseorang akan diterima jika memenuhi syarat tersebut disamping kriteria lain yang ditetapkan seperti rukun.⁴

Mengetahui masuknya waktu salat menjadi salah satu syarat sah dalam pelaksanaan salat. Dari dasar normatif, jika diperhatikan masuknya waktu salat selalu terkait dengan kedudukan atau posisi suatu tempat dan perjalanan peredaran semu matahari yaitu adanya rotasi bumi yang mengakibatkan rekayasa peredaran harian matahari.⁵

B. Waktu-waktu Salat Perspektif Fikih dan Astronomi

Berikut ketentuan waktu salat jika ditinjau dari perspektif fikih dan astronomi.

1. Waktu salat perspektif fikih

Pada dasarnya, menentukan waktu salat merupakan menentukan posisi matahari pada waktu yang telah ditentukan (Al-Qur'an dan Hadits) pada tempat tertentu. Diantara dalil dan hadits yang menjadi dasar penentuan waktu salat adalah sebagai berikut.⁶

a. Q.s. Hud ayat 114

³Khoirul Abror, *Fikih Ibadah* (Lampung: CV Arjasa Pratama Bandar Lampung, 2019), 72-75

⁴*Ibid*, 75-76

⁵⁵ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 147

⁶ Ahmad Izzan dan Iman Saifullah, *Studi Ilmu Falak* (Banten: PAM Press, 2013), 79

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفْعًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ

ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ

“Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.”⁷

b. Q.S. Al Isra' ayat 78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ

مَشْهُودًا.

“Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat.”⁸

c. Q.S. Thaha ayat 130

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ

أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ.

“Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakana dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan

⁷ Al-Qur'an, 11: 114.

⁸ Al-Qur'an, 17: 78.

sebelum terbenamnya dan bertasbuh pulalah pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang.”⁹

Dapat ditentukan tiga waktu salat dari ketiga ayat tersebut yaitu waktu dzuhur yaitu saat matahari tergelincir, waktu maghrib yaitu saat terbenamnya matahari, dan waktu subuh pada saat terbitnya fajar.

d. HR. Ahmad, An-Nasai, dan At-Turmudzi dari Jabir bin Abdullah r.a.

“Bahwasanya Jibril datang kepada Nabi Saw, lalu berkata kepadanya: Bangunlah dan bersalatlah, maka Nabi pun melakukan salat dzuhur pada saat matahari telah tergelincir. Kemudian datang pula Jibril kepada Nabi pada waktu ashar, lalu berkata: bangunlah dan bersalatlah, maka Nabi melakukan salat ashar pada saat bayangan matahari sama dengan panjang bendanya. Kemudian Jibril datang pula kepada Nabi pada waktu maghrib, lalu berkata: bangunlah dan bersalatlah, maka Nabi melakukan salat maghrib pada saat matahari telah terbenam. Kemudian Jibril datang lagi pada waktu isya’ serta berkata: bangunlah dan bersalatlah, maka Nabi melakukan salat isya’ pada saat mega merah telah hilang. Kemudian datang pula Jibril pada waktu subuh, lalu berkata: bangunlah dan bersalatlah, maka Nabi melakukan salat subuh pada saat fajar shadiq telah terbit. Pada keesokan harinya Jibril datang lagi untuk waktu dzuhur, Jibril berkata: Bangunlah dan bersalatlah, maka Nabi melakukan salat dzuhur pada saat bayangan matahari yang berdiri telah menjadi panjang. Kemudian Jibril datang lagi pada waktu ashar pada saat bayangan matahari dua kali sepanjang dirinya. Kemudian datang lagi Jibril pada waktu maghrib pada saat waktu beliau datang kemarin juga. Kemudian datang lagi Jibril pada waktu isya’, diketika telah berlalu separuh malam, atau sepertiga malam, maka Nabi pun melakukan salat isya’. Kemudian datang lagi Jibril di waktu telah terbit fajar shadiq, lalu berkata: Bangunlah dan bersalatlah subuh, sesudah itu Jibril berkata: waktu-waktu diantara kedua waktu ini, itulah waktu salat.”

Beberapa hal yang dapat dirumuskan dari Hadits Jabir r.a. yaitu,

⁹ Al-Qur’an, 20: 130.

- 1) salat dzuhur dimulai saat tergelincirnya matahari, yaitu saat terlepasnya pusat matahari dari lingkaran meridian,
- 2) salat ashar dimulai saat tinggi bayangan matahari dan tinggi bayangan bendanya sama atau pada saat yang lain, saat bayang-bayang dua kali panjang bendanya,
- 3) salat maghrib dimulai saat terbenamnya matahari, yakni saat terjadi singgungan antara piringan atas matahari dengan horizon atau ufuk di belahan langit barat,
- 4) salat isya dimulai pada saat hilangnya mega merah, dan
- 5) salat subuh dimulai saat terbitnya fajar shodiq, yakni telah nampak di belahan langit timur sebuah cahaya putih.¹⁰

2. Waktu salat perspektif astronomi

Dalam kajian keilmuan falak, sebuah dasar dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi kemudian diperinci menjadi sebuah pemahaman perspektif fikih dan keilmuan modern astronomi dan geografi kemudian melalui sebuah perhitungan eksak didefinisikan sebagai patokan waktu bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah salat tepat pada waktunya. Ada beberapa parameter yang harus diketahui dalam menentukan lima waktu salat wajib yaitu,

a. lintang tempat (ϕ)

suatu tempat yang diukur dari garis khatulistiwa ke arah selatan dan ke arah utara. Sebagai dasar titik garis, pengukuran khatulistiwa bernilai 0° . Jika suatu tempat diukur dari titik

¹⁰ Ahmad Junaidi, *Seri Ilmu Falak* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011), 20-23

khatulistiwa ke arah utara sampai 90° disebut Lintang Utara dan jika ke arah selatan disebut Lintang Selatan.

b. bujur tempat (λ)

suatu tempat yang diukur dari titik garis kota Greenwich London ke arah timur dan barat. Sebagai titik dasar, Kota Greenwich garis pengukurannya bernilai 0° . Jika diukur ke arah timur sampai 180° , maka disebut Bujur Timur disingkat BT atau tanda T atau tanda (+). Sedangkan jika ke arah barat sampai 180° disebut Bujur Barat disingkat BB dengan tanda B atau tanda (-).

c. deklinasi matahari (δ)

deklinasi merupakan jarak antara matahari dengan equator. Jika matahari berada di utara equator, maka deklinasi bernilai positif dan sebaliknya jika matahari di selatan equator maka bernilai negative (-).

d. perata waktu (e)

selisih antara waktu kulminasi matahari hakiki dengan waktu kulminasi matahari rata-rata.

e. ketinggian matahari (h)

ketinggian matahari merupakan jarak mulai dari ufuk sampai ke titik pusat matahari sepanjang lingkaran vertikal. Bernilai positif (+) jika matahari di atas ufuk dan bernilai negative (-) ketika matahari dibawah ufuk.

Berikut ketinggian matahari pada awal-awal waktu salat

- 1) Awal waktu dzuhur: 0 derajat atau di garis meridian langit tetap
 - 2) Awal waktu ashar: 51 derajat terhitung dari garis meridian langit
 - 3) Awal waktu maghrib: -01 derajat dibawah ufuk barat atau dari garis meridian sebesar 91 derajat
 - 4) Awal waktu isya: -18 derajat dibawah ufuk barat atau dari garis meridian sebesar 108 derajat
 - 5) Awal waktu subuh: -20 derajat dibawah ufuk timur atau dari garis meridian sebesar 110 derajat¹¹
- f. sudut waktu matahari (t)
- g. merupakan busur sepanjang lingkaran harian matahari dari titik kulminasi atas sampai posisi matahari.
- h. Kulminasi matahari
- i. Waktu dimana matahari pada waktu pertengahan berada tepat di meridian langit dan pada saat itu secara hakiki menunjukkan tepat pukul 12 siang.
- j. Waktu setempat
- Waktu yang dihitung berdasar bujur tempat pada suatu tempat
- k. Koreksi waktu daerah (KWD)
- Pembagian waktu yang pembagian dan penetapannya berdasar satu kesatuan wilayah tertentu dan berdasarkan bujur tempat

¹¹ Zainuddin, "Posisi Matahari dalam Menentukan Waktu Shalat Menurut Dalil Syar'I," *Jurnal Ilmu Falak*, 22 (2020), 52.

1. Ihtiyat (i)

Pengaman hitungan.¹²

Kemudian dalam penetapan waktu salat, terdapat beberapa indikator dalam ilmu astronomi,

- a. waktu salat dzuhur dimulai saat matahari berkulminasi atas (bayangan terpendek saat hari itu) dan berakhir saat panjang tongkat dan bayangan tongkat sama ditambah dengan panjang bayangan terpendek saat kulminasi tersebut,
- b. waktu salat ashar dimulai saat panjang tongkat dan bayangan tongkat sama ditambah dengan panjang bayangan terpendek saat kulminasi dan berakhir ketika matahari terbenam,
- c. waktu salat maghrib dimulai setelah matahari terbenam dan berakhir ketika awan merah di batas ufuk telah menghilang,
- d. waktu salat isya' dimulai setelah hilangnya awan merah di batas ufuk hingga menjelang terbitnya fajar shidiq,
- e. waktu salat subuh dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai matahari terbit,¹³

C. Isi Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh

Majelis Tarjih Muhammadiyah telah melaksanakan Musyawarah Nasional XXXI yang diselenggarakan melalui telekonferensi video pada tanggal 28-29 November 2020, 5-6 Desember 2020, 12-13 Desember 2020, dan 19-20

¹² Ahmad Junaidi, *Seri Ilmu Falak*, 27-29

¹³ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, 161-162

Desember 2020 yang membahas tentang kriteria awal waktu subuh. Keputusan dari Musyawarah Nasional tersebut perlu dituntunkan kepada masyarakat Muhammadiyah, sehingga perlu adanya tanfidz keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Surat dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melayangkan permohonan tanfidz kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 2 syakban 1442 Hijriah bertepatan dengan 15 Maret 2021 Masehi dengan Nomor Surat 013/LI/B/2021. Kemudian ditetapkanlah Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh pada tanggal 7 Syakban 1442 Hijriah bertepatan dengan 20 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ketua beserta Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. dan Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed. adapun isi dari Keputusan tersebut adalah

Pertama, ditanfidzkannya Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh yang diselenggarakan pada 28 November sampai 20 Desember 2020 yaitu; Merubah ketinggian matahari awal waktu Subuh yang selama ini berlaku dan sebagaimana tercantum dalam Himpunan Putusan Tarjih 3 yaitu minus 20 derajat, kemudian menetapkan minus 18 derajat di ufuk bagian timur sebagai ketinggian matahari awal waktu subuh yang baru.

Kedua, seluruh jajaran pimpinan di semua tingkatan dan anggota Muhammadiyah diinstruksikan untuk mengikuti dan melaksanakan Keputusan

Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang kriteria awal waktu Subuh sebagaimana yang tercantum dalam diktum sebelumnya kepada umat islam dan berbagai pihak, sebagai pedoman dan tuntunan dalam menjalankan ibadah.

Ketiga, seluruh pimpinan di semua tingkatan khususnya Majelis Tarjih dan Tajdid bersama Majelis Tabligh serta Majelis Pustaka dan informasi diinstruksikan untuk menyosialisasikan Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang kriteria awal waktu Subuh sebagaimana yang tercantum dalam diktum sebelumnya kepada umat islam dan berbagai pihak, sebagai tuntunan dalam menjalankan ibadah.

Keempat, Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang: Fikih Zakat Kontemporer, Fikih Difabel, Fikih Agraria, Risalah Akhlak Islam Filosofis, Terminasi Hidup (Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior), dan Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih, yang meliputi (a) hukum puasa *Ayyam al-Bid* dan puasa tiga hari setiap bulan, (b) sujud sahwi, (c) kaifiat salat Gaib, dan (f) menjamak salat Jumat dengan Asar yang diqasar, akan ditanfidzkan kemudian.

Kelima, Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini disampaikan kepada seluruh pimpinan dan warga Muhammadiyah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan didalamnya.

Keenam, Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.¹⁴

D. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mempunyai arti tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah diharapkan. Efektivitas akan selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai sesungguhnya. Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi daripada suatu organisasi atau sejenisnya tidak dalam kondisi tertekan maupun ketegangan di antara pelaksanaannya.¹⁵

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan bagaimana hukum itu bekerja untuk mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk mentaati hukum. Maksud dari Efektivitas hukum yaitu mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.¹⁶

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto menyampaikan bahwa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi menjadi pokok penegakan hukum yang sebenarnya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif maupun negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut.

¹⁴Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh

¹⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2009), 12.

¹⁶ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 62.

Faktor-faktor tersebut memiliki kaitan yang sangat erat, karena masing-masing faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga menjadi sebuah tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum itu sendiri.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya hukum, sebagai berikut:¹⁷

a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Undang-undang dalam pengertian materiil merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Maka Undang-Undang dalam pengertian materiil mencakup hal-hal berikut:¹⁸

- 1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, ada beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:¹⁹

- 1) Undang-Undang tidak berlaku surut
- 2) Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), Cet. 17, 8.

¹⁸ Ibid., 11.

¹⁹ Ibid., 12.

- 3) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum
- 4) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu
- 5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat
- 6) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Terdapat juga kendala terhadap penegakan hukum berasal dari Undang-Undang yang mungkin disebabkan, karena:²⁰

- 1) Asas-asas berlakunya Undang-Undang tidak dilaksanakan dengan semestinya
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang digunakan untuk menerapkan Undang-Undang
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum, yaitu orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas karena berlaku bagi petugas pada strata bawah, menengah dan atas.²¹

²⁰ Ibid., 17.

²¹ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, 63.

Maka, dapat dipahami bahwa penegak hukum tersebut pastinya seseorang yang memiliki kedudukan dan peranan. Dalam struktur kemasyarakatan, kedudukan diartikan sebagai posisi tertentu, yang mungkin tinggi, sedang maupun rendah. Sebenarnya kedudukan dimaksudkan menjadi sebuah wadah yang berisikan kewajiban-kewajiban dan hak-hak tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau role. Unsur-unsur suatu peranan dapat dijabarkan, sebagai berikut:²²

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena itu:²³

- 1) Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat
- 2) Lebih mudah membuat suatu proyeksi, karena pemusatan perhatian pada segi prosesusal
- 3) Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawab, daripada dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.

²² Ibid., 20.

²³ Ibid., 22.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas atau sarana memiliki peranan sangat penting dalam upaya mengefektifkan suatu aturan tertentu. Yang dimaksud ruang lingkup sarana terutama sarana fisik menjadi faktor pendukung.²⁴ Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup beberapa hal diantaranya; tenaga manusia, yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup dan sebagainya. Penegakan hukum tidak akan mencapai tujuan tanpa terpenuhinya tanpa adanya hal-hal tersebut.²⁵

Jalan pikiran yang sebaiknya diikuti dalam pemenuhan sarana dan fasilitas diantaranya adalah:²⁶

- 1) Yang tidak ada –diadakan yang baru betul
- 2) Yang rusak atau salah –diperbaiki atau dibetulkan
- 3) Yang kurang –ditambah
- 4) Yang macet –dilancarkan
- 5) Yang mundur atau merosot –dimajukan atau ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bersumber dari masyarakat, dan ditujukan untuk tercapainya kedamaian dalam masyarakat. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

²⁴ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, 64

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

²⁶ *Ibid.*, 44.

Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-Undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum. Ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:²⁷

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum

²⁷ Ibid., 45.

tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.²⁸

Hal-hal yang mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap hukum, yaitu:²⁹

- 1) Penyuluhan hukum yang teratur
- 2) Pemberian teladan yang baik petugas di dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum
- 3) Pelembagaan yang terencana dan terarah.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserahkan. Hal itulah yang menjadi faktor kebudayaan ini.³⁰

²⁸ Ibid., 46

²⁹ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, 65.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- 2) Nilai jasmaniah/kesadaran dan nilai rohaniah keakhilakan
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan atau/inovativisme.



BAB III

PELAKSANAAN KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 734/KEP/I.0/B/2021 TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH DI LINGKUNGAN MASJID MUHAMMADIYAH KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo

Muhammadiyah Ponorogo berdiri pada 22 Februari 1922 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu Hop Bestuur Muhammadiyah Nomor 22 Tanggal 22 Februari 1922 tentang berdirinya Ranting Muhammadiyah dengan Ketua Ali Dwirjo. Pada saat itu Muhammadiyah Ponorogo masih setingkat ranting dengan keanggotaan 7 orang pengurus dan 22 orang anggota. Pada tahun 1927 status organisasi menjadi Cabang Muhammadiyah.

Seluruh kecamatan yang ada di wilayah Ponorogo sudah memiliki kepengurusan cabang yaitu Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) yang keseluruhan berjumlah 22 yakni; Ponorogo, Siman, Babadan, Mlarak, Jetis, Sambit, Ngrayun, Sawoo, Bungkal, Slahung, Balong, Jambon, Kauman, Sukorejo, Badegan, Sampung, Pulung, Ngebek, Sooko, Pudak, dan untuk wilayah Jenangan terdapat dua Pimpinan Cabang yaitu Jenangan Barat dan Jenangan Timur.

Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo untuk saat ini diketuai oleh Drs. H. Muh Syafrudin, MA, dengan 8 wakil ketua yaitu Drs. H. Muh Mansyur, Dr. H. Sulthon, M.Si, Drs. H. Imam Fauzan, MM, Drs. H. Abidin Cahyono, M.Si, Dr. Ahmad Munir, MA, Drs. Imam Mujahid, MA, Drs. H. Sugeng Wibowo, M.Hum, Drs. H. Zainun Shofwan, M.Si kemudian dengan sekretaris Drs. Muh Idris Spetrianto, M.Pd, dan bendahara Rohmadi, M.Pi.

Muhammadiyah Ponorogo memiliki sejumlah tempat ibadah yang berafiliasi Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo yang langsung dinaungi oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo. Berikut daftar Masjid dan Musala Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo.¹

Tabel 3.1: Daftar Masjid dan Musala Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo

No.	Nama Masjid/Musala	Wilayah PCM
1	Darussalam	Ponorogo
2	Al Jajuli	Ponorogo
3	Rahmatullah	Ponorogo
4	Darul Falah	Ponorogo
5	Darul Hikmah	Ponorogo
6	Baitur Ridla	Ponorogo
7	Al- Iman	Ponorogo
8	Al Falah	Ponorogo
9	Al Hakim	Ponorogo
10	Kuba'	Ponorogo

¹ Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo

No.	Nama Masjid/Musala	Wilayah PCM
11	Ibnu Sina Rsum	Ponorogo
12	Shiroothol Mustaqim	Ponorogo
13	Surya Mabror	Ponorogo
14	Daarusy Syifa	Ponorogo
15	Kha. Dahlan	Ponorogo
16	Al Falah	Ponorogo
17	Darusa'adah	Ponorogo
18	H. Sholikun	Ponorogo
19	Al Kahfi	Ponorogo
20	Al Istiqomah	Ponorogo
21	Nurul Karim	Ponorogo
22	Baitul Muklisin	Ponorogo
23	Darul Arqom	Ponorogo
24	Baitulrahman	Babadan
25	Al Furqon	Babadan
26	Muttaqien	Babadan
27	Baitul Muslimin	Babadan
28	Al Kholil	Babadan
29	Abdurrahman Salim	Babadan
30	Husni Mubarak	Babadan
31	Al Mujahidin	Babadan
32	Baitutochim	Babadan
33	Al Manar Unmuh	Siman
34	Darur Ridlo	Siman
35	Ihsan	Siman
36	Al-Musthofa	Siman

No.	Nama Masjid/Musala	Wilayah PCM
37	Al- Firdaus	Siman
38	Nurul Hasan	Siman
39	Ar Rohmah	Siman
40	Al Baruk	Siman
41	Baitul Makmur	Jetis
42	Darul Hidayah	Jetis
43	Darul Muttaqin	Jetis
44	Taqwa	Jetis
45	Al Muhajirin	Jetis
46	Ar Rohmah	Jetis
47	Ar Rohmah	Jetis
48	Ar Rohmah	Jetis
49	Al- Hidayah	Jetis
50	Darul Arqom	Jetis
51	An Nur	Jetis
52	Hj. Soilah	Jetis
53	Ar Rahmah	Jetis
54	Al Barokah	Jetis
55	Mbs Putri	Jetis
56	Rohmatullah	Mlarak
57	Mujahidin	Mlarak
58	Darrussolihin	Mlarak
59	Baiturrohmah	Mlarak
60	Annajah	Mlarak
61	Al-Misbah	Mlarak
62	Attaqwa	Mlarak

No.	Nama Masjid/Musala	Wilayah PCM
63	Al Birru	Mlarak
64	Al Mishbah'	Mlarak
65	Sunan Ampel	Mlarak
66	Tarbiyatul Huda	Mlarak
67	Nurul Islam	Mlarak
68	Assuwaid	Mlarak
69	Hidayatullah	Mlarak
70	Al Karim	Mlarak
71	Al Biir	Sambit
72	Daarut Tauhid	Sawoo
73	Sholeh	Sawoo
74	Attolabi	Sawoo
75	Nurul Hidayah	Sawoo
76	Sarah Abdullah Dakhil Rohimalloh	Sawoo
77	Abdul Muhawis	Sawoo
78	Al- Qolil	Sawoo
79	Darul Arqom	Sawoo
80	Maqomam Mahmuda	Sawoo
81	Masjid Muhammadiyah	Sawoo
82	Ar Rohmah	Sawoo
83	Mts Muh 10 Grogol	Sawoo
84	Baitul Muttaqin	Sawoo
85	Sholeh	Sawoo
86	Al Islam	Sawoo
87	Daarul Muhsinin	Sooko
88	Al Marwah	Sooko

No.	Nama Masjid/Musala	Wilayah PCM
89	Baitul Mukmin	Sooko
90	An Nur	Sooko
91	Abu Bakar	Sooko
92	Al Hidayah	Sooko
93	Muhajirin	Sooko
94	Al Ikhlas	Sooko
95	Darussalam	Sooko
96	Abdul Azis	Sooko
97	Nasyi Alu Kitab	Pudak
98	Mudhi Naufal An Naufal	Pudak
99	Musfir Al Muthoiri Wawalidaihi	Pudak
100	Musyfir	Pudak
101	Al-Mujahidin	Pulung
102	Al-Ikhlas	Pulung
103	At-Tauhid	Pulung
104	Al-Falah	Pulung
105	Ummu Mubarak	Pulung
106	Al Azis	Pulung
107	Umar Hasan Al Juraisy Al Islam	Pulung
108	At Tauhid	Pulung
109	Sabilil Muttaqin	Pulung
110	Ash Shodiqin	Pulung
111	At Taqwa	Ngebel
112	Ibadurrohman	Ngebel
113	Al- Muttaqin	Ngebel
114	Darul Arqom	Ngebel

No.	Nama Masjid/Musala	Wilayah PCM
115	Darul Akhlas	Jenangan Barat
116	Al Mubaroq	Jenangan Barat
117	Baitul Jihad	Jenangan Barat
118	Assyamsyu	Jenangan Barat
119	An Nuur	Jenangan Barat
120	Baitul Akbar	Jenangan Barat
121	Al Amanah	Jenangan Barat
122	An- Nuur	Jenangan Barat
123	Ar Rohman	Jenangan Barat
124	Al Falah	Jenangan Barat
125	Al Akbar	Jenangan Barat
126	Al Hidayah	Jenangan Barat
127	Darul Muttaqin	Jenangan Barat
128	Al Ikhlas	Jenangan Timur
129	Al Hidayah	Jenangan Timur
130	Ibadurrahman	Jenangan Timur
131	Darul A'dham	Jenangan Timur
132	Al Mujahidin	Jenangan Timur
133	Baitur Rohim	Jenangan Timur
134	Al Karim	Jenangan Timur
135	Masjid Komplek Kauman	Kauman
136	Masjid 'Ibaadurrohman	Kauman
137	Baitul Mukminin	Sukorejo
138	Al-Jariyah	Sukorejo
139	Al Huda	Sukorejo
140	Al Barokah	Sampung

No.	Nama Masjid/Musala	Wilayah PCM
141	Gelang Kulon	Sampung
142	Pager Ukir	Sampung
143	Al Husaini	Jambon
144	Nurul Huda	Jambon
145	Nurul Iman	Jambon
146	Prm Sidowayah	Jambon
147	Prm Sendang	Jambon
148	Tholhak Bin Ubaidillah	Badegan
149	Al Yusriyah	Badegan
150	At Taubah	Badegan
151	An Nur	Badegan
152	An Nur	Badegan
153	Ar Rohman	Badegan
154	Baitul Mukmin	Badegan
155	Ar Rohmah	Balong
156	Baiturrahman	Balong
157	Darussalam	Balong
158	Al Amin	Balong
159	Masjid Besar Balong	Balong
160	Baiturrohim	Balong
161	Darul Muttaqin	Balong
162	Darul Tilawah	Balong
163	Nurroh Ibrahim	Balong
164	Al Hidayah	Balong
165	Darus Salam	Balong
166	Al Mujtahadah	Balong

No.	Nama Masjid/Musala	Wilayah PCM
167	Darut Taqwa	Slahung
168	At-Tauhid	Slahung
169	Nurroh	Slahung
170	Darul Jannah	Slahung
171	Al Falah	Slahung
172	Bahrul Ulum	Slahung
173	Muhajirin	Slahung
174	Al Falah	Slahung
175	Darul Gowong	Slahung
176	Nur Roh	Slahung
177	Nurul Islam	Slahung
178	Khotijah Al Mahmud	Bungkal
179	Al Arqom	Bungkal
180	Al Ikhlas	Bungkal
181	At –Taqwa	Bungkal
182	Al Hikmah	Bungkal
183	Ar Rohman	Bungkal
184	Al-Hidayah	Bungkal
185	At Tawabin	Bungkal
186	An- Nur	Bungkal
187	Al- Muftadiin	Bungkal
188	Al-Arqom	Bungkal
189	Al- Hidayah/Al-Khoir	Bungkal
190	At- Taqwa	Bungkal
191	Darussalam	Bungkal
192	Al- Istiqomah	Bungkal

No.	Nama Masjid/Musala	Wilayah PCM
193	Al- Maghfiroh	Bungkal
194	Toriqul Jannah	Bungkal
195	Hishoh Abdul Aziz Usman Al- Asaf	Bungkal
196	Al-Ikhlash	Bungkal
197	Al-Muhsinin	Bungkal
198	Al Fitroh	Bungkal
199	Darul Muttaqin	Bungkal
200	Jamiatul Muslimin	Bungkal
201	Al-Irsyad	Bungkal
202	Khodijah	Bungkal
203	Al-Jihad	Bungkal
204	Darul Ulum	Bungkal
205	Al-Huda	Bungkal
206	Al-Islam	Bungkal
207	Darussyifa'	Bungkal
208	Darul Mukminin	Bungkal
209	Mu'id Salim	Bungkal
210	An-Nur	Bungkal
211	Darul Huda	Bungkal
212	Nurul Islam	Bungkal
213	Al-Hidayah	Bungkal
214	Hidayatullah/Ahmad Bin Hambal	Bungkal
215	Musholla Al Hidayah	Bungkal
216	Darul Muttaqin	Bungkal
217	Darul Ulum	Bungkal
218	Jami'atul Muslimin	Bungkal

No.	Nama Masjid/Musala	Wilayah PCM
219	Al Muhajirin	Bungkal
220	Al- Furqon	Bungkal
221	Al-Jihad	Bungkal
222	An-Nur	Bungkal
223	Al Iman	Bungkal
224	Al - Huda	Bungkal
225	Al-Hikmah	Bungkal
226	Al-Iman	Bungkal
227	Darul Muttaqin	Bungkal
228	Al-Hikmah	Bungkal
229	Nurul Iman	Bungkal
230	Sambirejo	Bungkal
231	Sulaiman Bin Ahmad An Namlah	Ngrayun Timur
232	Poko	Ngrayun Timur
233	Al Ikhlas	Ngrayun Timur
234	Nurul Jibal	Ngrayun Timur
235	Luluh Muhammad	Ngrayun Timur
236	Al Walid	Ngrayun Timur
237	Ibnul Qayyim	Ngrayun Timur
238	Abu Bakar Azsidiq	Ngrayun Timur
239	Al Musnid	Ngrayun Timur
240	Prm Sambu	Ngrayun Timur
241	Karanganyar	Ngrayun Timur
242	Prm Cepoko	Ngrayun Timur
243	Assalam	Ngrayun Barat
244	Bahrul Ulum	Ngrayun Barat

No.	Nama Masjid/Musala	Wilayah PCM
245	Darul Falah	Ngrayun Barat
246	Al Iman	Ngrayun Barat
247	Darul Muttaqin	Ngrayun Barat
248	Al Ikhlas	Ngrayun Barat
249	Al Ikhlas	Ngrayun Barat
250	Baitullah	Ngrayun Barat
251	Al Muttaqin	Ngrayun Barat
252	An Nur	Ngrayun Barat
253	Al Falah	Ngrayun Barat
254	Al Hidayah	Ngrayun Barat
255	Hisbah Shahl Al Ashof	Ngrayun Barat
256	Al Mu'min	Ngrayun Barat
257	An Nur	Ngrayun Barat
258	Abdurohman	Ngrayun Barat
259	Mujahidin	Ngrayun Barat
260	Al Hikmah	Ngrayun Barat
261	Darus Salam	Ngrayun Barat
262	Tanjung	Ngrayun Barat
263	Al Hikmah	Ngrayun Barat

B. Pelaksanaan Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh di Lingkungan Masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo

1. Pelaksanaan Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan yaitu Bapak Bambang Wahrudin, M.Pd. selaku Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo, ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut. Bapak Bambang dalam wawancara tersebut menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

“Di Ponorogo sendiri menyambut baik hasil ijtihad Muhammadiyah, dan ini merupakan bagian dari gerakan modernisasi, bahwa dalam beribadah kita berdasarkan pada nash yang shohih dari Al-qur’an dan Hadits dan juga hasil ijtihad termasuk juga ilmu pengetahuan. Di Ponorogo menyambut SK dari PP ini ada beberapa hal yang dilakukan, diantaranya adalah pertama Pimpinan Daerah khususnya Majelis Tarjih dan Tajdid melakukan kajian internal untuk membahas Keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kebetulan memang kami memiliki agenda rutin mulazamah atau pembahasan perkara-perkara keumatan tiap bulan. Sehingga ketika kita mengetahui adanya Surat Keputusan PP Muhammadiyah kajiannya itu. Mulai dari situ kita mencermati, memahami, kemudian menelaah sejauh mana dan bagaimana PP Muhammadiyah mengambil sikap terhadap perubahan awal waktu subuh. Kedua, kita mengadakan pengamatan secara langsung bagaimana kemudian pola dan perubahan pelaksanaan salat subuh di lingkungan kita masing-masing. Mencoba apakah yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah itu bukan hanya di SK tapi materinya yang kita ikaji apakah bisa kita lihat dalam kehidupan kita, kebetulan di Ponorogo ada ahli falak yang kemudian bagaimana pengamatan hilal dan teori bisa dilakukan. Kemudian kami lakukan uji coba beberapa kali walaupun tidak sesering yang dilakukan PP. Ketiga, dari forum tersebut bersepakat untuk melaksanakan sosialisasi, karena pada saat itu masih masa pandemi sosialisasi dilaksanakan secara daring melalui zoom cloud meeting. Kita mengundang seluruh Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah,

kemudian amal usaha Muhammadiyah, Organisasi Otonom Muhammadiyah, Ta'mir Masjid Muhammadiyah, semua kami undang secara daring untuk kita sosialisasikan tentang perubahan kriteria awal waktu salat subuh. Kita memberikan pemahaman, memberikan pencerahan, dan memberikan panduan kepada masyarakat khususnya warga Muhammadiyah manakala nanti ada perubahan waktu salat subuh bagaimana kemudian sikap bagaimana kemudian pelaksanaannya, dan mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gesekan atau akan terjadi perdebatan di tingkat masjid musholla semua kita laksanakan.”¹

Berikut dokumentasi terkait dengan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo.



3.1 Pamflet Kegiatan Sosialisasi

Kemudian dalam mengawal pelaksanaan Surat Keputusan di masyarakat Muhammadiyah Ponorogo, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo melaksanakan upaya sebagai berikut:

“Tiga bulan setelah SK PP tersebut turun, kemudian dua bulan setelah kami sosialisasi maka kami adakan kegiatan untuk menganalisis

¹Bambang Wahrudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Oktober 2022

bagaimana pelaksanaan di masjid musholla Muhammadiyah terkait dengan perubahan awal waktu salat subuh. Memang variatif pelaksanaan di masyarakat, ada tiga macam pelaksanaannya; yang pertama mengikuti fatwa itu secara tertib sehingga adzannya mundur sekitar delapan menit karena mundurnya dua derajat bukannya telat bangun tapi karena mengikuti fatwa dari PP Muhammadiyah dan tidak ada masalah, kedua kemudian ada yang mensiasati adzan masih bareng dengan yang lainnya tetapi iqomatnya agak dibelakangkan sehingga lebih dari delapan menit jadi ini masih Masjid Muhammadiyah di lingkungan heterogen juga bareng dengan masyarakat umum karena mungkin masih ragu-ragu, dan yang ketiga ada yang sampai pindah masjid jadi mencari masjid yang sudah mundur tadi ada juga yang mencari karena tadi sudah diundur maka mencari yang lebih dulu karena dikira itu telat dan yang ketiga ini kami belum bisa mendeteksi. Oleh karena itu kami terus menyosialisasikan, kemudian selanjutnya kami berkoordinasi dengan majelis lembaga Muhammadiyah yang lain untuk menyampaikan perkara ini agar tidak menjadi perdebatan dan sebagainya dengan cara ketika ada pengajian, kegiatan bertemu dengan pengurus masjid kami berikan pencerahan. Bulan Maret sebelum bulan Ramadan kita juga mengadakan pelatihan muballigh Muhammadiyah dimana sasarannya adalah utusan masjid dan musholla Muhammadiyah, saat itu juga kita juga menyosialisasikan kembali kemudian juga menanyakan bagaimana pelaksanaan perubahan awal waktu subuh ini di masjid dan musholla Muhammadiyah.”²

Kemudian dalam pelaksanaan segala upaya tersebut, terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

“Untuk kegiatan sosialisasi karena memang dilakukan secara daring sehingga mungkin untuk bapak-bapak yang sepuh-sepuh terkendala teknologi. Dan karena memang mayoritas pengurus ta’mir itu usianya sepuh-sepuh sehingga memang kami capaian atau partisipasi juga belum bisa mengukur karena begini mbak selain kita sosialisasi secara langsung kepada pengelola masjid musholla Muhammadiyah itu kita juga memberikan penjelasan kepada Pimpinan Cabang karena memang di Muhammadiyah sendiri itu terstruktur. Mulai dari Pimpinan Daerah yang menerima fatwa dan dibawahnya sudah tidak ada Majelis Tarjih lagi sehingga hasil kajian dari Keputusan PP ini kita turunkan kepada Pimpinan Cabang melalui PDM tentunya yang kemudian menurunkan lagi ke Pimpinan Ranting. Kemudian diturunkan panduan untuk menyikapi perubahan tersebut secara tertulisnya oleh PDM kepada Pimpinan dibawahnya yaitu Pimpinan Cabang. Kemudian Pimpinan Cabang diharapkan menurunkan ke pimpinan dibawahnya yaitu Pimpinan Ranting. Kemudian di Ranting itu ada beberapa masjid dan musholla. Sehingga

²Ibid.

tidak semua masjid musholla tidak mengikuti kegiatan sosialisasi. Jadi selain sosialisasi kami juga menurunkan instruksi untuk Pimpinan yang ada dibawahnya.”³

Terkait dengan penerbitan jadwal salat, konsep yang diterapkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Untuk jadwal waktu salat, itu yang mengadakan penghitungan dari kami Majelis Tarjih namun untuk pencetakannya dilakukan atau diterbitkan oleh Amal Usaha Muhammadiyah yang kami adakan setiap Januari. Karena SK PP terbit pada pertengahan tahun 2021 maka kami sempat melakukan beberapa kali percetakan untuk menyelesaikan tahun 2021. Kemudian kami menerbitkan kembali pada awal tahun 2022. Kemudian pada jadwal yang kami terbitkan agar tidak menimbulkan perdebatan di masyarakat kami menulis keterangan di bawah kop bahwa penghitungan awal waktu salat ini sudah disesuaikan dengan SK PP Muhammadiyah nomor sekian, dan kami rencanakan tulisan tersebut akan kami cantumkan selama lima tahun kedepan sebagai penjas dan juga sebagai pemahaman. Pada hari ini di kalangan Muhammadiyah mungkin sudah terbiasa namun di luar Muhammadiyah belum faham dan sebagainya sehingga kami adakan itu, karena sebuah produk sudah milik umat bukan milik kelompok.”⁴

Berikut kutipan jadwal waktu salat yang telah dihitung oleh Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo.



³ Ibid.

⁴ Ibid.

JADWAL WAKTU SHOLAT
Untuk Ponorego dan Sekitarnya (dalam WIB)

Jelajah PO942
RADIO GEMA SURYA
-Inspiratif, Akurat-
Jl. Merbau 67 Ponorego Telp. (0352) 481300-481031

2022 OKTOBER

Arah kiblat : 294° 27'
Lintang : 7° 52' L.S
Bujur : 111° 29' B.T

Tgl.	Israk	Subuh	Syuruq	Dhuha	Dzuhur	Ashar	Maghrib	Isha	K. Sibat
1	04:01	04:11	05:15	05:43	11:25	14:35	17:32	18:40	12:04
2	04:00	04:10	05:14	05:42	11:25	14:34	17:32	18:40	12:01
3	04:00	04:10	05:13	05:42	11:25	14:33	17:32	18:40	11:57
4	03:59	04:09	05:13	05:41	11:24	14:32	17:31	18:40	11:54
5	03:58	04:08	05:12	05:41	11:24	14:31	17:31	18:40	11:50
6	03:58	04:08	05:12	05:40	11:24	14:30	17:31	18:40	11:47
7	03:57	04:07	05:11	05:40	11:24	14:29	17:31	18:40	11:43
8	03:57	04:07	05:11	05:39	11:23	14:29	17:31	18:40	11:39
9	03:56	04:06	05:10	05:39	11:23	14:28	17:31	18:40	11:36
10	03:56	04:06	05:10	05:38	11:23	14:27	17:31	18:40	11:32
11	03:55	04:05	05:09	05:38	11:22	14:26	17:31	18:40	11:29
12	03:55	04:05	05:09	05:37	11:22	14:25	17:31	18:40	11:25
13	03:54	04:04	05:08	05:37	11:22	14:24	17:31	18:40	11:22
14	03:53	04:03	05:08	05:36	11:22	14:24	17:31	18:40	11:18
15	03:53	04:03	05:08	05:36	11:21	14:24	17:31	18:40	11:14
16	03:52	04:02	05:07	05:35	11:21	14:23	17:31	18:40	11:11
17	03:52	04:02	05:07	05:35	11:21	14:23	17:31	18:40	11:07
18	03:51	04:01	05:06	05:35	11:21	14:23	17:31	18:40	11:04
19	03:51	04:01	05:06	05:34	11:21	14:22	17:31	18:40	11:00
20	03:50	04:00	05:05	05:34	11:20	14:22	17:31	18:40	10:57
21	03:50	04:00	05:05	05:34	11:20	14:22	17:31	18:41	10:53
22	03:49	03:59	05:05	05:33	11:20	14:22	17:31	18:41	10:50
23	03:49	03:59	05:04	05:33	11:20	14:22	17:31	18:41	10:46
24	03:49	03:59	05:04	05:33	11:20	14:22	17:31	18:41	10:43
25	03:48	03:58	05:04	05:32	11:20	14:20	17:31	18:41	10:39
26	03:48	03:58	05:03	05:32	11:20	14:21	17:31	18:41	10:36
27	03:47	03:57	05:03	05:32	11:19	14:21	17:31	18:42	10:32
28	03:47	03:57	05:03	05:31	11:19	14:22	17:31	18:42	10:29
29	03:46	03:56	05:02	05:31	11:19	14:22	17:32	18:42	10:25
30	03:46	03:56	05:02	05:31	11:19	14:23	17:32	18:42	10:22
31	03:46	03:56	05:02	05:31	11:19	14:23	17:32	18:43	10:18

SEKAR
A. Sekarjati No. 21 Puncung
W. Sekarjati No. 21 Puncung

Melayani:
Slip Pembelian, Nota, Brossur, Banner, Blocknote, Buku
Kartu Nama, Majalah, Bulletin, Kalender, Cetak Full Colour,
Bisnis Planing, Spanduk, Kase, Undangan, Plakat, dll.

Alamat Sekar: Jl. Sekarjati No. 21 Puncung, Kecamatan Puncung, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 50132

Gambar 3.2 Jadwal Waktu Salat Muhammadiyah

2. Pelaksanaan Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh di Masjid At-Tauhid

Pulung

a. Profil Masjid

Masjid At-Tauhid Pulung yang berada di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung ini didirikan sekitar tahun 2001 berdasarkan inisiatif warga sekitar. Pembiayaan awal pembangunan masjid berasal dari hasil swadaya masyarakat sekitar. Setelah berdiri pondasi dan rancangan, pembangunan masjid sempat terkendala biaya sehingga terpaksa dihentikan untuk beberapa lama. Kemudian masjid ini mendapat bantuan dari pihak Pondok Gontor dengan bantuan salah satu alumninya dari Kabupaten Magetan yang kebetulan memang memiliki jaringan untuk hal membantu pembangunan masjid. Pada

akhirnya masjid ini mendapatkan bantuan dari Syaikh Ibrahim dan Syaikh Sulaiman dari Negara Arab Saudi, sehingga pembangunan berlanjut sampai dengan selesai.

Masjid At-Tauhid kini dikelola oleh pengurus atau Ta'mir masjid yang kini diketuai oleh Bapak Parman. Lingkup jama'ah di Masjid At-Tauhid ini mencakup sampai tiga RT masyarakat sekitar masjid. Pengelolaan masjid At-Tauhid ini dilaksanakan secara sangat baik, sumber pendanaan dalam pengelolaannya pun tidak hanya bersumber dari hasil kotak amal jama'ah masjid namun juga bersumber dari usaha yang dirintis oleh jama'ah masjid sendiri.

Masjid At-Tauhid menjadi salah satu pusat dari Muhammadiyah Kecamatan Pulung. Wilayahnya yang berada di pinggir jalan raya membuat masjid ini sering didatangi tidak hanya jama'ah sekitar khususnya Muhammadiyah namun juga untuk masyarakat umum. Di masjid ini juga diselenggarakan beberapa kegiatan disamping kegiatan jama'ah salat fardhu diantaranya adalah tadarus Al-quran, Jum'at Berkah, dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Jama'ah Masjid At-Tauhid termasuk dalam anggota masyarakat yang aktif, baik dalam pelaksanaan ibadah maupun dalam kegiatan sosial. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh jama'ah masjid dengan penuh kekompakan dan kerja sama yang baik.

b. Pelaksanaan Waktu Subuh

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Parman selaku Ta'mir Masjid At-Tauhid berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan kriteria awal waktu subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah khususnya di Masjid At-Tauhid pulung, jadwal salat yang digunakan adalah jadwal yang diterbitkan oleh Muhammadiyah Ponorogo. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Parman sebagai berikut: “Untuk jadwal salat yang digunakan tentunya jadwal dari pihak Muhammadiyah Ponorogo.”

Kemudian terkait dengan perubahan awal waktu subuh sendiri, pihak masjid beserta masyarakat juga sudah mengetahui, seperti yang telah Bapak Parman sampaikan: “Iya tentu tahu mbak, karena setiap ada keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu selalu sampai kepada tingkatan paling bawah yaitu Pimpinan Ranting Muhammadiyah sampai dengan masyarakat. Dari Pimpinan Cabang juga melakukan sosialisasi. Untuk sosialisasi dilaksanakan saat adanya pertemuan di Pimpinan Cabang yang dilaksanakan sebulan sekali tiap awal bulannya.”⁵

Selanjutnya, isi keputusan ini juga sudah tersampaikan ke masyarakat, seperti pada penjelasan: “Kalau untuk ke jama'ah, yang melakukan sosialisasi langsung dari pihak ta'mir.”⁶

⁵Parman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 Oktober 2022

⁶Ibid.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, Bapak Parman menyampaikan bahwa pelaksanaan dari perubahan kriteria awal waktu subuh di Masjid At-Tauhid Pulung sudah berjalan dengan baik, beliau menyampaikan: “Keputusan dari Pimpinan Pusat tentunya semua akan dilaksanakan oleh tiap pimpinan dibawahnya. Setelah adanya instruksi atas sebuah keputusan semua langsung dilaksanakan, begitu juga di Masjid sini. Jadwal subuh sudah mengikuti jadwal baru yang sudah dibuat oleh para pihak yang memiliki kewajiban dalam bidang tersebut”⁷

Untuk beberapa hal dalam pelaksanaannya, Bapak Parman menyampaikan kembali:

“Dalam pelaksanaannya semua berjalan dengan baik, tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Untuk masyarakat atau jama’ah masjid sini semuanya menerima, setelah diberi sosialisasi masyarakat langsung bisa menerima karena yang menjadi poin utama adalah masyarakat Muhammadiyah itu semua percaya terhadap segala sesuatu yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah. Mereka semua percaya bahwa semua hal ketetapan tentulah ditetapkan oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidang tersebut, sehingga tidak ada sama sekali keraguan dalam diri masyarakat di lingkungan Masjid At-Tauhid ini.”⁸

3. Pelaksanaan Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh di Masjid Al-Falah

Tonatan

a. Profil Masjid

Masjid Al-Falah terletak di Jalan Sekar Putih Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo. Masjid Al-Falah berdiri sejak tahun 1990 an

⁷Ibid.

⁸Ibid.

diprakarsai oleh masyarakat sekitar. Kini masjid ini sudah berkembang pesat baik dari segi pengelolaan maupun dari sarana prasarananya. Masjid Al-Falah kini dikelola oleh Ta'mir yang diketuai oleh Bapak Suwoso.

Masjid Al-Falah lingkup jama'ahnya mencakup satu Kelurahan untuk kegiatan salat fardhu, dan mencakup masyarakat pada umumnya untuk kegiatan seperti salat jum'at. Disamping kegiatan rutin jama'ah salat fardhu, terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Masjid Al-Falah seperti kegiatan mengaji untuk anak-anak, Kuliah Tujuh Menit setiap malam jum'at, dan juga beberapa kegiatan Perayaan Hari Besar Islam.

Jama'ah masjid Al-Falah termasuk dalam anggota masyarakat yang memiliki nilai toleransi tinggi. Mereka benar-benar memegang teguh apa yang mereka yakini namun juga menghargai apa yang dipilih oleh orang di sekitar mereka. Jama'ah juga memiliki jiwa kekompakan yang baik ditunjukkan oleh adanya kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh masjid dan juga bisa diikuti oleh jama'ah.

b. Pelaksanaan Waktu Subuh

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Suwoso, selaku Ta'mir Masjid Al-Falah berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan kriteria awal waktu subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah khususnya di Masjid Al-Falah Tonatan, kalender atau

jadwal waktu salat yang digunakan adalah jadwal yang diterbitkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Suwoso sebagai berikut: “Untuk kalender atau jadwal waktu salat yang digunakan di Al-Falah ya yang diterbitkan oleh Muhammadiyah ya, dari Muhammadiyah Ponorogo tentunya”⁹

Kemudian terkait dengan perubahan awal waktu subuh sendiri, pihak masjid beserta masyarakat juga sudah mengetahui, seperti yang telah Bapak Suwoso sampaikan: “Iya tahu mbak, kemarin langsung mendapat sosialisasi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah langsung datang kesini untuk memberikan sosialisasi terkait dengan perubahan-perubahan khususnya untuk waktu awal subuh.”¹⁰

Selanjutnya, isi keputusan ini juga sudah tersampaikan ke masyarakat, seperti pada penjelasan: “Tentunya hal seperti ini kami sampaikan langsung ke jama’ah, kemarin juga langsung kami datangkan ahli falak untuk memberikan sosialisasi, menjelaskan kepada jama’ah terkait hal-hal yang menjadi alasan berubahnya waktu subuh ini.”¹¹

Berdasarkan beberapa hal tersebut, Bapak Suwoso menyampaikan bahwa pelaksanaan dari perubahan kriteria awal waktu subuh di Masjid Al-Falah Tonatan sudah berjalan dengan baik, beliau menyampaikan:

⁹Suwoso, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 Oktober 2022

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

“Jalur koordinasi di Muhammadiyah sendiri mulai dari atas yaitu ada Pimpinan Pusat kemudian Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, kemudian Pimpinan Ranting. Segala sesuatu yang telah diputuskan oleh pimpinan tertinggi tentu akan dilaksanakan oleh seluruh elemen dibawahnya. Sehingga terkait dengan kriteria awal waktu subuh yang baru ini juga dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh pimpinan. Ya sudah biasa ketika masjid lain sudah melaksanakan adzan subuh namun Masjid Al-Falah belum melaksanakan karena memang jadwalnya lebih akhir.”¹²

Untuk beberapa hal dalam pelaksanaannya, Bapak Suwoso menyampaikan kembali: “Alhamdulillah pelaksanaannya berjalan dengan baik karena masyarakat bisa menerima dengan baik pula. Kalau disini sebenarnya meskipun beda ormas semua tetap berjalan beriringan. Ya semua sudah memegang keyaqinanya masing-masing. Untuk salat fardhu ya pokoknya waktu adzan ikut salat tidak memandang ini masjid Muhammadiyah ataupun yang lainnya.”¹³

4. Pelaksanaan Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh di Masjid ‘Ibaadurrohman Kauman

a. Profil Masjid

Masjid ‘Ibaadurrohman’ terletak di Jalan Kauman Ponorogo. Masjid yang menjadi pusat pergerakan Muhammadiyah di Kecamatan Kauman. Masjid ini didirikan pada tahun 1995 diatas tanah yang diwakafkan kepada organisasi Muhammadiyah dan dibangun atas prakarsa masyarakat.

Masjid ‘Ibaadurrohman yang letaknya strategis berada di pinggir jalan besar memiliki lingkup atau cakupan jama’ah yang cukup luas,

¹²Ibid.

¹³Ibid.

tidak hanya masyarakat sekitar masjid namun juga dari berbagai desa dan bahkan masyarakat umum. Kini perkembangannya cukup pesat baik dari segi pengelolaan maupun penyediaan fasilitas, dari pengelolaan kini dikelola oleh pengurus atau ta'mir yang diketuai oleh Bapak Boimin. Di samping masjid juga dibangun Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah dan juga sebuah toko yang dimiliki oleh Muhammadiyah yang seluruhnya berdiri diatas tanah wakaf seperti halnya tanah masjid.

Kondisi jama'ah atau masyarakat Muhammadiyah di lingkungan ini memiliki nilai juang tinggi terutama dalam memperjuangkan perkembangan Muhammadiyah sendiri untuk wilayah Kauman sendiri.

b. Pelaksanaan Waktu Subuh

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Boimin, selaku Ta'mir Masjid 'Ibaadurrohman berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan kriteria awal waktu subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah khususnya di Masjid 'Ibaadurrohman Kauman, kalender atau jadwal waktu salat yang digunakan adalah jadwal yang diterbitkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo dengan menggunakan kalender terbitan dari Bank Rasuna. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Boimin

sebagai berikut: “Untuk jadwal awal waktu salat ya pakai yang dari Muhammadiyah mbak, seperti ini Kalender dari Bank Rasuna.”¹⁴

Kemudian terkait dengan perubahan awal waktu subuh sendiri, pihak masjid beserta masyarakat juga sudah mengetahui, seperti yang telah Bapak Boimin sampaikan: “Iya kemarin dapat info, dari ta’mir lain kalau ada perubahan untuk waktu subuh kan selisih sekitar 8 menit itu ya. Tapi tidak ada sosialisasi dari pihak Muhammadiyahnya terkait dengan perubahan ini.”¹⁵

Selanjutnya, terkait dengan perubahan ini juga sudah tersampaikan ke masyarakat, seperti pada penjelasan: “Masyarakat tidak tahu karena dari kami juga tidak melaksanakan sosialisasi, ya masyarakat atau jama’ah ngikut saja jadwal yang baru yaa mengikuti adzannya masjid.”¹⁶

Berdasarkan beberapa hal tersebut, Bapak Boimin menyampaikan bahwa pelaksanaan dari perubahan kriteria awal waktu subuh di Masjid ‘Ibaadurrahman sudah berjalan dengan baik, beliau menyampaikan: “Untuk pelaksanaannya sendiri sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan jadwal yang telah ada.”¹⁷

¹⁴Boimin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 Oktober 2022

¹⁵Ibid.

¹⁶Ibid.

¹⁷Ibid.

Untuk beberapa hal dalam pelaksanaannya, Bapak Boimin menyampaikan kembali: “Alhamdulillah dalam pelaksanaannya tidak ada kendala, respon dari masyarakat atau jama’ah juga sangat baik”¹⁸

5. Pelaksanaan Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh di Masjid Baitul Makmur Jetis

a. Profil Masjid

Masjid Baitul Makmur beralamat di Jalan Kecamatan Jetis Ponorogo. Masjid ini didirikan pada tahun 2021 berdasarkan prakarsa masyarakat sekitar. Awal mula didirikannya masjid ini adalah bertujuan memberikan kepada para pengguna jalan atau musafir yang melintas jalan ini. Mengingat para musafir sangatlah memerlukan fasilitas yang baik untuk melaksanakan ibadah.

Masjid ini terus dikembangkan baik dari segi pengelolaan maupun dari segi fasilitasnya. Kini pengurus atau ta’mir diketuai oleh Bapak Nursalim. Mengingat latar belakang berdirinya masjid ini, maka fasilitas yang diberikanpun juga memadai untuk memenuhi kebutuhan para musafir diantaranya adalah penginapan, dapur, dan lain sebagainya. Dan untuk pengelolaan masjid sendiri, murni dari jariah atau kotak amal dari jama’ah Masjid Baitul Makmur sendiri.

Disamping kegiatan jama’ah salat fardhu, di Masjid Baitul Makmur juga diselenggarakan beberapa kegiatan seperti kajian setiap

¹⁸Ibid.

malam Senin dan Jum'at, Peringatan Hari Besar Islam, dan beberapa kegiatan lainnya.

Jama'ah Masjid Baitul Makmur tergolong dalam masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan oleh inisiasi mereka untuk membangun masjid dan juga mengembangkannya demi kemaslahatan bersama terutama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para musafir yang melintas di area Masjid.

b. Pelaksanaan Waktu Subuh

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Nursalim, selaku Ta'mir Masjid Baitul Makmur berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan kriteria awal waktu subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah khususnya di Masjid Baitul Makmur Jetis, kalender atau jadwal waktu salat yang digunakan adalah jadwal yang diterbitkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Nursalim sebagai berikut: "Jadwal waktu salat yang digunakan di Masjid Baitul Makmur adalah jadwal yang dibuat dan juga diterbitkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo."¹⁹

Kemudian terkait dengan perubahan awal waktu subuh sendiri, pihak masjid beserta masyarakat juga sudah mengetahui, seperti yang

¹⁹Nursalim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Oktober 2022

telah Bapak Nursalim sampaikan: “Iya tahu mbak, kebetulan dari Pimpinan Daerah juga sudah langsung memberi arahan, sosialisasi terkait dengan perubahan di awal waktu subuh tersebut.”²⁰

Selanjutnya, terkait dengan perubahan ini juga sudah tersampaikan ke masyarakat, seperti pada penjelasan: “Kalau masyarakat atau jama’ah tentunya sudah tahu. Semua sudah kami sosialisasikan langsung. Kebetulan tiap malam senin dan jum’at ada kegiatan ta’lim di Masjid Baitul Makmur sini sehingga kegiatan sosialisasi bisa lebih mudah”²¹

Berdasarkan beberapa hal tersebut, Bapak Nursalim menyampaikan bahwa pelaksanaan dari perubahan kriteria awal waktu subuh di Masjid Baitul Makmur sudah berjalan dengan baik, beliau menyampaikan: “Untuk pelaksanaannya berjalan dengan baik, sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ada. Salah satu yang kami lakukan yaitu sudah mengganti jam digital itu mbak, sudah kami samakan dengan jadwal di gema surya. Alhamdulillahnya bisa dirubah meski hanya untuk waktu subuh saja, kemarin mendatangkan teknisi juga untuk mengganti jamnya itu.”²²

Untuk beberapa hal dalam pelaksanaannya, Bapak Nursalim menyampaikan kembali: “Alhamdulillah tidak ada kendala, karena juga didukung oleh kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya,

²⁰Ibid.

²¹ Ibid.

²²Ibid.

bahwa apa yang telah diputuskan oleh pimpinan sudah melalui proses yang panjang dan tentu berdasarkan ilmu yang sesuai dengan bidang tersebut.”²³

6. Pelaksanaan Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh di Masjid Ar-Rahmah Balong

a. Profil Masjid

Masjid Ar-Rahmah Balong berada di Jalan Pemuda Kecamatan Balong Ponorogo. Masjid ini didirikan pada tahun 2018 berdasarkan swadaya masyarakat sekitar diatas tanah wakaf Muhammadiyah. Lingkup jama'ah masjid mencakup masyarakat secara luas tidak hanya masyarakat sekitar masjid.

Masjid Ar-Rahmah dikelola dengan sangat baik dengan sumber dana pengelolaan dari jama'ah masjid sendiri. Untuk kegiatan, selain jama'ah salat fardhu juga dilaksanakan beberapa kegiatan seperti pengajian setiap malam bulan purnama, membaca Al-Quran dan terjemah setelah salat subuh, pembacaan hadits setelah salat maghrib, dan beberapa kegiatan lainnya.

Jama'ah Masjid Ar-Rahmah tergolong kedalam masyarakat yang aktif terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan. Hal tersebut ditunjukkan oleh berjalannya kegiatan rutin yang diinisiasi oleh pengurus masjid.

b. Pelaksanaan Waktu Subuh

²³Ibid.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Muhammad Rijal Hadzam, selaku Ta'mir Masjid Ar-Rahmah berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan kriteria awal waktu subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah khususnya di Masjid Ar-Rahmah Balong, kalender atau jadwal waktu salat yang digunakan adalah jadwal yang diterbitkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Rijal Hadzam sebagai berikut: “Dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah mbak kalau untuk jadwal salat yang dipakai di Masjid Ar-Rahmah.”²⁴

Kemudian terkait dengan perubahan awal waktu subuh sendiri, pihak masjid beserta masyarakat juga sudah mengetahui, seperti yang telah Bapak Muhammad Rijal Hadzam sampaikan: “Tiap bulan kebetulan ada kegiatan kumpul dengan ta'mir masjid lain, nah dari itu alhamdulillah sudah diberikan sosialisasi terkait dengan perubahan waktu subuh ini.”²⁵

Selanjutnya, terkait dengan perubahan ini juga sudah tersampaikan ke masyarakat, seperti pada penjelasan: “Kalau untuk masyarakat atau jama'ah ya, itu yang memberikan informasi dan juga sosialisasi langsung dari ta'mir. Namun saat kegiatan pengajian dan yang mengisi


²⁴Muhammad Rijal Hadzam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Oktober 2022

²⁵Ibid.

dari pengurus Cabang maupun daerah, disitu juga diberi penjelasan kembali tentang hal tersebut.”²⁶

Berdasarkan beberapa hal tersebut, Bapak Muhammad Rijal Hadzam menyampaikan bahwa pelaksanaan dari perubahan kriteria awal waktu subuh di Masjid Ar-Rahmah sudah berjalan dengan baik, beliau menyampaikan: “Sudah berjalan mbak, sudah berjalan dengan baik. Adzan sudah disesuaikan dengan jadwal yang ada.”²⁷

Untuk beberapa hal dalam pelaksanaannya, Bapak Muhammad Rijal Hadzam menyampaikan kembali: “Sejauh ini tidak ada kendala terutama dari jama’ahnya. Kemarin mungkin hanya saat Ramadan beberapa jama’ah menanyakan terkait dengan perubahan jadwal seperti itu namun setelah diberi penjelasan sudah bisa memahami dan melaksanakannya dengan baik .”²⁸



²⁶Ibid.

²⁷Ibid.

²⁸Ibid.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN KEPUTUSAN PIMPINAN
PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 734/KEP/L.0/B/2021 TENTANG
TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH
MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH DI
LINGKUNGAN MASJID MUHAMMADIYAH KABUPATEN
PONOROGO**

**A. Efektivitas Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Nomor 734/KEP/L.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah
Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu
Subuh di Lingkungan Masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo**

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Soerjono Soekanto, taraf sejauh mana masyarakat atau kelompok dalam mencapai tujuannya menjadi hal penentu suatu pelaksanaan hukum dikatakan efektif. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu hukum dalam masyarakat yaitu meliputi hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat karena masing-masing memiliki peranan penting dalam pelaksanaan suatu hukum. Berikut 5 (lima) faktor efektivitas pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/L.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh beserta penjelasan analisisnya.

1. Dasar Hukum pelaksanaan Waktu Subuh Muhammadiyah

Pengetahuan tentang waktu salat menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, karena hal tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah salat dimana mengetahui waktu salat menjadi salah satu syarat pelaksanaan salat. Para ulama menyepakati bahwa awal waktu salat subuh adalah saat terbitnya fajar sadik, namun kemudian masih menimbulkan perdebatan terkait dengan kriteria dari fajar sadik, karena hal ini bersifat ijtihadi. Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam hal ini adalah Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan ketinggian matahari -20 derajat sebagai awal waktu subuh. Namun setelah munculnya tulisan serial dalam *Majalah Qiblati* yang kemudian dibukukan dengan judul *Koreksi Awal Waktu Subuh* yang menyatakan bahwa awal waktu subuh Indonesia terlalu pagi (24 menit sebelum kemunculan *fajar sadiq*). Hal tersebut menarik perhatian bagi para pengkaji astronomi Islam Indonesia untuk mengkaji hal tersebut, salah satunya adalah Organisasi Kemasyarakatan Muhammadiyah khususnya Majelis dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sesuai dengan rekomendasi Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 pada Tanggal 16-19 Rabiul Akhir 1431 H/1-4 April 2010 tentang persoalan awal waktu subuh, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengamanatkan kepada beberapa pihak untuk melakukan kajian dan observasi fajar.

Berdasarkan kajian yang mendalam baik secara aspek syar'i maupun hasil observasi sesuai Manhaj Tarjih yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dan mempertimbangkan kemaslahatan, maka Musyawarah Nasional ke-31 pada Tanggal 14 Rabiul Akhir-5 jumadil Awal 1442 H/ 29 November-20 Desember 2020 menetapkan ketinggian matahari awal waktu subuh yaitu -18° (minus 18 derajat) di ufuk bagian timur.

Selanjutnya, agar Keputusan dari Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah dapat dituntunkan kepada seluruh warga Muhammadiyah, maka ditandfidzkanlah Keputusan tersebut dalam Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh.

Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menjadi dasar dan pedoman bagi masyarakat khususnya warga Muhammadiyah dalam melaksanakan ibadah salat subuh.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum berarti orang yang berkewajiban menerapkan hukum dalam cakupan ruang lingkup yang luas.¹ Dalam hal pelaksanaan Keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka seluruh pimpinan yang ada dibawahnya adalah pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk

¹SoerjonoSoekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), 17

menegakkan aturan dalam keputusan tersebut kepada seluruh masyarakat khususnya warga Muhammadiyah.

Sesuai dengan lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Ponorogo, maka Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo adalah pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan tersebut di Kabupaten Ponorogo. Dalam hal melaksanakan amanat yang ada dalam Surat Keputusan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo telah melaksanakan beberapa langkah diantaranya adalah dengan menerbitkan jadwal salat, dan khusus waktu subuh telah disesuaikan dengan kriteria dalam Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Disamping menerbitkan jadwal waktu salat, Pimpinan Daerah Muhammadiyah telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah serta seluruh ta'mir masjid dan musala Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo. Selain kedua hal tersebut, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo juga telah melaksanakan pengawasan terhadap berjalannya ketentuan awal waktu subuh di masyarakat.

Dalam kegiatan sosialisasi, 1 (satu) masjid yang menjadi lokasi penelitian belum mendapatkan sosialisasi dari pimpinan setempat terkait dengan isi materi dari Keputusan Musyawarah Nasional ke-31 Tarjih Muhammadiyah, sehingga pelaksanaan awal waktu subuh langsung mengacu pada hasil yaitu jadwal waktu salat yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo.

3. Fasilitas atau Sarana

Dalam upaya penegakan suatu aturan, fasilitas ataupun sarana memiliki peranan yang sangat penting. Fasilitas akan menjadi salah satu faktor pendukung dalam upaya penegakan sebuah aturan. Beberapa sarana atau fasilitas yang menunjang pelaksanaan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini diantaranya adalah; Basis Organisasi yang kuat, kemampuan Sumber Daya Manusia yang baik, serta penggunaan teknologi.

Sarana yang pertama yaitu basis organisasi Muhammadiyah yang kuat di Kabupaten Ponorogo, baik dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo sendiri ataupun 22 (dua puluh dua) Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Kecamatan. Organisasi yang kuat menjadi sarana maupun fasilitas karena seluruhnya akan menjadi penggerak dalam pelaksanaan Keputusan dari Pimpinan Pusat.

Kedua, sumber daya manusia yang berkompeten terutama pengurus dalam organisasi menjadi kunci utama dalam pelaksanaan keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemampuan yang dimiliki dapat memberikan pengertian kepada masyarakat terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Keputusan tersebut. Mereka juga menjadi tempat kembali atas masalah yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan keputusan.

Ketiga, kemajuan teknologi yang ada memudahkan dalam kegiatan komunikasi, baik komunikasi antar pimpinan maupun pimpinan dengan masyarakat atau jama'ah suatu masjid.

4. Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, jika membahas faktor masyarakat dalam teori efektivitas berarti membahas kesadaran terhadap hukum yang muncul dari hati nurani dengan mengakui dan mengamalkannya sesuai dengan tuntunan yang diberlakukan didalamnya.² Seperti sejauh mana taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Perihal kesadaran masyarakat, peneliti mendapatkan data dari sikap ta'mir masjid dalam menyikapi keputusan tersebut. Berdasarkan 5 (lima) ta'mir yang telah diwawancarai oleh peneliti, semua menyampaikan bahwa mereka meyakini apa yang telah ditetapkan oleh Pimpinan tertinggi yaitu Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melalui proses panjang yang kesemuanya dilaksanakan oleh orang-orang yang telah berkompeten dalam bidang tersebut.

Berkaitan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, beberapa masyarakat yang dalam hal ini adalah ta'mir masjid, belum sepenuhnya memahami dan begitu juga melakukan komunikasi menggunakan teknologi. Hal tersebut disebabkan oleh faktor usia yang sudah lanjut, sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan yang bersifat online yang dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah.

²Zainudin Ali, *Sosialisasi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 197

5. Kebudayaan atau Budaya Hukum

Budaya hukum sebenarnya masih berkaitan dengan faktor masyarakat, namun sengaja dibedakan dengan alasan dalam pembahasannya lebih mengutamakan pada masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan non material.

Dalam pelaksanaan keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, faktor budaya untuk mengukur suatu efektivitas yaitu terkait dengan keyakinan masyarakat yang *sami'nā waato'nā* terhadap pimpinannya. Mereka meyakini bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah berdasarkan pada pertimbangan yang matang. Hal tersebut berkaitan langsung dengan kaidah fikih yaitu *al yaqīnu lā yuzālu bishshak* yaitu suatu keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan yang telah ada dalam diri masyarakat Muhammadiyah khususnya pengurus atau ta'mir tetap tidak akan dapat dihilangkan oleh adanya keraguan.³

Berdasarkan penjelasan diatas, pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI tentang Kriteria Awal Waktu subuh di lingkungan masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari faktor kedua yaitu penegak hukum belum sepenuhnya melakukan kontrol terhadap beberapa tempat yang belum

³Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 93

mendapatkan sosialisasi terkait dengan surat keputusan sekaligus materi yang ada didalamnya.

B. Faktor Penunjang dan Penghambat Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh di Lingkungan Masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor yang menjadi penunjang dan juga penghambat dalam pelaksanaan Keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan kriteria awal waktu subuh ini. Berikut penjabaran terkait dengan faktor penunjang dan penghambat tersebut:

1. Faktor Penunjang

Faktor yang menjadi penunjang Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh di Lingkungan Masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo:

a. Organisasi yang besar

Basis organisasi Muhammadiyah Ponorogo menjadi faktor penunjang dalam pelaksanaan keputusan ini. Pimpinan Daerah beserta Pimpinan Cabang maupun Pimpinan Ranting, memiliki basis kuat untuk

memberikan sosialisasi dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

b. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Orang yang berada dalam Pimpinan Muhammadiyah merupakan orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya sehingga selain menjadi agen pengawasan juga mampu menjadi orang yang dipercaya oleh masyarakat dalam pelaksanaan keputusan.

c. Teknologi

Akses kemajuan teknologi menjadi penunjang pelaksanaan keputusan untuk dapat dilakukan dalam jangka yang lebih tepat. Mengingat kembali juga saat Pandemi Covid-19 Pimpinan Daerah menggunakan akses *zoom cloud meeting* untuk melakukan sosialisasi terkait dengan adanya Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait Awal Waktu Subuh ini kepada pihak-pihak yang menjadi pelaksana kebijakan.

d. Peran Ta'mir Masjid

Ta'mir masjid selaku pelaksana kebijakan memberikan sumbangsih besar dalam pelaksanaan ini. ta'mir senantiasa melaksanakan segala sesuatu yang telah disampaikan oleh pimpinan khususnya pada perubahan kriteria awal waktu subuh ini.

2. Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi penghambat Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh di Lingkungan Masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo:

a. Kurangnya peran penegak hukum

Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo baik Daerah, Cabang, dan Ranting kurang bisa memberikan peranan untuk mengawal keputusan ini. Adanya ta'mir yang belum mendapatkan sosialisasi menjadi bukti akan hal tersebut.

b. Kurangnya kemampuan teknologi

Ta'mir masjid yang belum mengetahui isi dan materi keputusan karena belum mendapat sosialisasi merupakan hal yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknologi yang dimiliki oleh ta'mir masjid.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap efektivitas pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh di Lingkungan Masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih tentang Kriteria Awal Waktu Subuh di Kabupaten Ponorogo khususnya di lingkungan masjid Muhammadiyah belum terlaksana secara efektif. Hal yang menjadi sebab kurang efektifnya pelaksanaan keputusan ini diantaranya adalah kurangnya pengawasan dari Pengurus Pimpinan terhadap pelaksanaan Keputusan tersebut di masyarakat.
2. Terdapat beberapa hal yang menjadi penunjang dan penghambat efektivitas Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh di Kabupaten Ponorogo khususnya di lingkungan masjid Muhammadiyah. Hal yang menjadi penunjang diantaranya adalah organisasi yang besar, sumber daya manusia yang kompeten, adanya teknologi, serta peran dari ta'mir masjid. Sedangkan hal yang menjadi penghambat diantaranya adalah kurangnya peran penegak hukum yaitu dari seluruh tingkatan

Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo dan kurangnya kemampuan berteknologi dari beberapa ta'mir masjid.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian skripsi, penulis memberikan saran yang konstruktif terkait dengan pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih tentang Kriteria Awal Waktu Subuh di Lingkungan Masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo antara lain sebagai berikut:

1. Untuk seluruh pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo perlu melakukan evaluasi kembali terkait dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat dari Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih tentang Kriteria Awal Waktu Subuh.
2. Kepada ta'mir masjid selaku pelaksana di lingkungan masyarakat untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam berteknologi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. Bandung: Pustaka Setia. 2018.
- Abror, Khoirul. *Fikih Ibadah*. Lampung: CV Arjasa Pratama Bandar Lampung. 2019.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2002.
- Bashori, Muhammad Hadi. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hidayatullah. *Fikih*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. (2019).
- Izzan, Ahmad dan Iman Saifullah. *Studi Ilmu Falak*. Banten: PAM Press, 2013.
- Junaidi, Ahmad. *Seri Ilmu Falak*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Remadja Karya, 1989.
- Musonnif, Ahmad. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2021.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021.
- Ulfah, Isnatin. *Fikih Ibadah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2009.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Referensi Skripsi dan Artikel Ilmiah

- Cahyani, Risma. “Kajian Fikih dan Astronomi terhadap Putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah Ke-31 Mengenai Koreksi

Ketinggian Matahari Waktu Subuh.” Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Ma'ruf, Muhammad Faisal. “Perbandingan Metode Perhitungan Awal Waktu Salat Menurut Muhammadiyah dan NU.” Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Prabowo, Ipop Abdi. “Analisis Perubahan Ketinggian Matahari Awal Subuh Muhammadiyah dan Tanggapan Netizen Muhammadiyah terhadap Perubahan Ketinggian Matahari Awal Waktu Subuh Berdasarkan Pada Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31.” Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Rifqiyah, Alfiyatur. “Studi Analisis Penentuan Awal Waktu Salat di Dukuh Tamansari, Desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.” Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Zainuddin. “Posisi Matahari dalam Menentukan Waktu Shalat Menurut Dalil Syar’I.” Jurnal Ilmu Falak, Vol. 22. 2020. 52.

Referensi Ayat Al-Qur’an

Al-Qur’an, 3: 103

Al-Qur’an, 4: 103

Al-Qur’an, 11: 114

Al-Qur’an, 17: 78

Al-Qur’an, 20: 130

Referensi Peraturan

Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh

